

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Di Kota Yogyakarta adalah:

1. Produk hukum dalam bentuk "Perma" baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan, karena kedudukan Perma tidak ada di dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, tetapi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta hingga saat ini belum dapat dilaksanakan. Tahap pemeriksaan yang pertama, yaitu Polresta Yogyakarta. Polresta Yogyakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan hingga saat ini tidak memakai Perma Nomor 2 Tahun 2012 dikarenakan Polresta Yogyakarta belum menerima perintah apapun dari atasannya, yaitu Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) untuk memakai Perma tersebut sehingga Polresta Yogyakarta tidak berani

untuk menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tanpa perintah dari atasannya. Tahap pemeriksaan yang kedua, yaitu Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan hingga saat ini tidak memakai Perma Nomor 2 Tahun 2012 dikarenakan Kejaksaan Negeri Yogyakarta belum menerima perintah apapun dari atasannya, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memakai Perma tersebut sehingga Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak berani untuk menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tanpa perintah dari atasannya. Tahap Pemeriksaan yang terakhir adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan Negeri Yogyakarta hingga saat ini belum menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 meskipun bersifat mengikat dan wajib bagi pengadilan. Pengadilan tetap memproses perkara tindak pidana ringan dengan tindak pidana biasa, karena jika Kepolisian dan Kejaksaan tetap memakai pasal tindak pidana biasa dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan, maka Pengadilan juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

## **B. Saran**

1. Agar kekuatan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat mengikat bagi semua pihak, maka akan lebih baik lagi bila Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dirubah menjadi Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang atau Perppu agar dapat diterapkan dan dapat mengikat di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan selain agar mengikat dan bersifat memaksa diharapkan juga memiliki sanksi yang tegas kepada seluruh aparat penegak hukum tersebut agar ditangani dengan serius.
2. Kepolisian dan kejaksaan yang tidak terikat dan melaksanakan Perma Nomor 2 Tahun 2012 sebaiknya tetap melaksanakan spirit dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 agar dapat

menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagi pihak pengadilan yang tidak melaksanakan Perma Nomor 2 Tahun 2012 meskipun Perma tersebut bersifat intern dan wajib dilaksanakan sebaiknya diberikan peringatan tertulis atau teguran yang tegas dari Ketua Mahkamah Agung khususnya kepada seluruh Ketua Pengadilan negeri yang ada di seluruh Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al. Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Al. Wisnubroto & G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah & Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Amarta Buku, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Soedikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1960

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1954 tentang Penutupan Rumah-Rumah Pelacuran, Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1955

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum, Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1955

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum, Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1956

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta, Lembaran Kotapraja Yogyakarta Nomor 24 Tahun 1953

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, Lembaran Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1960

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

**Bahan Hukum Sekunder:**

Website/Internet:

- 1) <http://m.pikiran-rakyat.com/node/103585>
- 2) [http://nasional.news.viva.co.id/news/read/114367-divonis\\_15\\_hari\\_\\_pencuri\\_semangka\\_bebas](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/114367-divonis_15_hari__pencuri_semangka_bebas)
- 3) <http://edisicetak.joglosemar.co/berita/terdakwa-pencuri-buah-randu-divonis-24-hari-8556.html>
- 4) <http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=44661>



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/2755/V/4/2013

Membaca Surat : Ka. Biro Adm. Pembangunan DIY Nomor : 070/6/V/1/2013  
Tanggal : 02 Februari 2013 Perihal : Ijin Penelitian/Perpanjangan

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : NORBERTUS DHENDY RESTU PRAYOGO NIP/NIM : 10114  
Alamat : KOMPLEKS KEPATIHAN, DANUREJAN, YOGYAKARTA  
Judul : IMPLEMENTASI PERMA NO 2 TAHUN 2012 DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI KOTA YOGYAKARTA  
Lokasi : POLTABES YOGYAKARTA, PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 01 April 2013 s/d 01 Juli 2013

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 01 April 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 19580129198503 2 003

**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
5. Ka. POLDA DIY
6. Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJY

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

**SURAT IZIN**NOMOR : 070/1125.P2  
2656/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/2755/VI/4/2013 Tanggal : 01/04/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : NORBERTUS DHENDY R.P NO MHS / NIM : 090510114  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY  
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Perpanjangan Penelitian dengan judul :  
IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM  
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI KOTA  
YOGYAKARTA

- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 01/04/2013 Sampai 01/07/2013  
Ampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

NORBERTUS DHENDY R.P

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : ~~16-4~~ 2013An. Kepala Dinas Perizinan  
SekretarisENY RETNOWATI, SH  
NIP. 196103031988032004

Distribusi Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Kapolresta Yogyakarta
4. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta